



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN JATINEGARA  
**KELURAHAN CIPINANG MUARA**  
Jl. Cipinang Muara Raya No.1 Telp. 8191284 Fax. 021-8516058  
e-mail : kel\_cipinangmuara@jakarta.go.id  
JAKARTA

Kode Pos : 13420

Nomor : 161 /KI.02.00  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan  
Tahunan PPID Tahun 2025

23 Februari 2026

Kepada  
Yth. Ketua Komisi Informasi  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 pada Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cipinang Muara,  
Komarudin, SE  
NIP 196905021989031008

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
3. Ka. Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA

# LAPORAN TAHUNAN

## PPID KELURAHAN CIPINANG MUARA

TAHUN  
2025



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
**KANTOR LURAH  
CIPINANG MUARA**  
Jl. Cipinang Muara B...  
Jab...

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Dasar Hukum .....	1
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
A. Kebijakan Layanan Informasi .....	3
B. Struktur Organisasi PPID .....	4
C. Visi dan Misi .....	6
D. Maklumat PPID .....	5
E. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	7
1. Sarana dan Prasarana .....	7
2. Kondisi Sumber Daya Pengelola .....	8
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya .....	8
F. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	9
1. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik.....	9
2. Pelayanan Informasi Publik .....	10
<b>BAB III KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB IV REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk pengembangan Sistem Informasi (SI) PPID yang berbasis Mobile Apps, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahun 2025 Pemprov. DKI Jakarta kembali mempertahankan posisi tertinggi sebagai Badan Publik Pemerintah Daerah Informatif, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka. Dan PPID Kelurahan Cipinang Muara sebagai Badan Publik dengan **PREDIKAT INFORMATIF** tahun 2025.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, Februari 2026  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kelurahan Cipinang Muara



  
Melda Yanti  
NIP 197103051998032005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur salah satu SKPD/UKPD DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran 37.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20 disebutkan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelurahan Cipinang Muara sekaligus sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan.

Dan dapat mendukung tingkat Kinerja Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan informasi publik.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.
11. Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Muara Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Kebijakan Layanan Informasi**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan

keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana. Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta maupun aplikasi mobile PPID berbasis iOS dan android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PPID di bantu oleh Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah dalam tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi sesuai dengan


kebutuhan. Penetapan struktur organisasi PPID Provinsi DKI Jakarta dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada:

1. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan melekat pada Sekretaris;
3. Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro melekat pada Kepala Bagian/Bidang;
4. RSUD, RSKD, Sekretariat DP KOPPRI melekat pada Kepala Bagian Umum; dan
5. UKPD melekat pada Kepala Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen

PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Subbidang, Bagian, Subbagian, Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi. Penetapan Struktur Organisasi pada PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

#### Struktur Organisasi PPID Kelurahan Cipinang Muara



### **C. Visi dan Misi**

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut;

#### **Visi PPID**

“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

#### **Misi PPID**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

### **D. Maklumat PPID**

PPID Kelurahan Cipinang Muara berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk ;

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

## **E. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kelurahan Cipinang Muara telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik, fasilitas tersebut terdiri dari:

- a. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
  1. Kursi tamu;
  2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  3. 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
  4. 1 (satu) unit telepon;
  5. 1 (satu) unit printer;
  6. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
  7. 1 (satu) filling kabinet
- b. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu dapat melalui telepon/fax (021) 8191284 atau email : kel\_cipinangmuara@jakarta.go.id
- c. Website resmi PPID Kelurahan Cipinang Muara yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link:  
<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara/ppid>.
- d. Aplikasi pelayanan informasi berbasis Mobile Apps juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada Play Store (Android) dan Apps Store (iOS).

Saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif pada PPID pelaksana di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah hingga tingkat Kelurahan yang digabungkan bersama layanan pengaduan.

## **2. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi, maka pelaksanaan tugas PPID Provinsi juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, SubKelompok Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas Kominfo) Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Provinsi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

## **3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur mengakomodir anggaran kegiatan PPID pada penyediaan sewa mesin fotokopi dan ATK.

## **F. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

### **1. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik**

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kelurahan Cipinang Muara, PPID Kelurahan Cipinang Muara mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi (SI) PPID untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh Para Perangkat Daerah karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain:

1. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala PD/UKPD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap PD/UKPD yang belum menyerahkan pada tahun 2025
2. Pengumpulan Surat Tugas Kepala PD/UKPD tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi bagi PD/UKPD yang belum menyerahkan pada tahun 2025
3. Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah.
4. Penyusunan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap PD/UKPD selama kurun waktu tahun 2025
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara> serta penyediaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik secara online melalui Portal PPID.
6. Pengisian Kuesioner Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk monitoring dan evaluasi :
  - a. Kualitas informasi
  - b. Sarana dan Prasarana
  - c. Jenis Informasi
  - d. Pelayanan Informasi

e. Komitmen Organisasi

f. Digitalisasi

Tahun 2025 PPID Kelurahan Cipinang Muara sebagai Badan Publik predikat Informatif.

7. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Provinsi dan PPID PD/UKPD
8. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI Jakarta tahun 2025.

## **2. Pelayanan Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2025 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung di PPID pada Perangkat Daerah melalui desk/Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui portal/website PPID.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.



Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/ website PPID, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

# Laporan Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Cipinang Muara Tahun 2025

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA								
NO	NAMA PEMOHON	MEDIA PERMOHONAN INFORMASI	NOMOR SURAT / PERMOHONAN	TANGGAL SURAT	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS PERMOHONAN INFORMASI		TINDAK LANJUT
						DIKABULKAN	DITOLAK	
1	Nadhifah Karimah	Online	25-50306000-1	21 Mei 2025	Ingin mendapatkan informasi terkait sejarah penamaan Kelurahan Cipinang Muara	√		Jawaban melalui Website PPID Jakarta



### **BAB III**

## **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;
2. Keraguan pemangku kepentingan pada PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan. Hal tersebut meningkatkan potensi pengajuan keberatan dan sengketa informasi menjadi semakin meningkat;
3. PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draf jawaban permohonan informasi publik.
4. Sumber Daya Manusia di PD/UKPD masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
5. Keterlibatan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul.

**BAB IV**  
**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**  
**UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**  
**PUBLIK**

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta pada waktu akan datang sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada PD/UKPD tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala;
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di PD/UKPD;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di PD/UKPD hingga ke unit kerja kelurahan perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung;
4. Mengoptimalkan tugas Tim PPID Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kominfo bersama dengan Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Biro Hukum, dan Biro Umum) sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam pembahasan penyusunan draf jawaban informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, dan pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan;
5. Pengkajian ulang regulasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyesuaikan kelembagaan serta mekanisme pelayanan informasi publik terutama pada perangkat daerah yang memiliki unit kerja yang sangat banyak seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan; dan
6. Pelaksanaan dikusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun kurikulum kompetensi SDM PPID pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.
7. Akan mengadakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipinang

Muara dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

8. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada PD/UKPD tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala;

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) harus tetap dilakukan secara berkala oleh seluruh PPID pelaksana di PD/ UKPD melalui Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Laporan Layanan Informasi Publik PPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal :

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pengelolaan dokumen Informasi Publik terkait pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
- d. Pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- e. Keterlibatan PPID pelaksana pada PD/UKPD dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; serta
- f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian kesimpulan dan saran disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID Kelurahan Cipinang Muara Tahun 2025.

# LAMPIRAN

## 1. Meja Layanan Informasi Publik



## 2. Rapat Koordinasi Rutin dan Pembinaan terkait DIP dan Pelayanan Informasi Publik



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI**  
 A. D. Soesanto, Puspoting, Cikang  
 Jakarta

**Nomor:** 0046/008/10/02  
**Tgl:** 7 September 2025  
**Lampiran:** 1  
**Hal:** Undangan Rapat

**Kepada:**  
 YB: 1. Paksi Camat Kecamatan  
 2. Para Kepala Rukun  
 3. Para Lurah Kelurahan  
 Kota Administrasi Jakarta Timur  
 di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Kemitraan Informasi Publik Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini agar Saudara mengundang PPID Kecamatan, VPID Badan Sektoral dan VPID Kelurahan untuk hadir pada:


**Pada:** Senin, 8 September 2025  
**Sangat Pukul:** 10.30 s.d. selesai  
**Tempat:** Aplikasi Zoom Meeting dengan Meeting ID: 843.0444.2026  
**Platform:** Zoom

**Agenda:** Rapat Koordinasi terkait SAJ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 8i. Sesi: Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Timur.


Bila pertemuan atas kehadiran Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur,  
 Eka Darmawan, S.E., M.Si.



Tembusan:  
 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
 2. Para Asisten Sekretaris Adm. Jakarta Timur



### 3. E-Monitoring dan Evaluasi (E-Money) dan Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



### 4. Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Pengajuan Keberatan

<div style="text-align: center;">  <p><b>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KECAMATAN JATINEGARA KELURAHAN CIPINANG MUARA</b> Jl. Cipinang Muara Raya No.1 Telp. 8191284 Fax. 021-8519058 e-mail: kel_cipinangmuara@jakarta.go.id JAKARTA</p> <p style="text-align: right;">Kode Pos : 13420</p> </div> <p>No. Pendaftaran (diisi oleh petugas)* : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nomor Hp/E-mail : .....</p> <p>Resmi diketahui yang dibuktikan : .....</p> <p>Tujuan penggunaan informasi : .....</p> <p>Cara Memperoleh Informasi ** : <input type="checkbox"/> 1. Melalui 'Merdeka' 'Merdeka' 'Merdeka'</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Mendapat salinan informasi Hardcopy/ Softcopy</p> <p>Cara Mendapatkan salinan Informasi ** : <input type="checkbox"/> 1. Mengambil Langsung</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Kirim</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Pos</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Fakturisi</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Email</p> <p style="text-align: center;">Jakarta .....</p> <p>Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Informasi) : .....</p> <p>Pemohon Informasi : .....</p> <p>(.....) (.....)</p> <p><small>Keterangan: *Diisi oleh petugas nomor register permohonan informasi publik ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (*)</small></p>	<div style="text-align: center;">  <p><b>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KECAMATAN JATINEGARA KELURAHAN CIPINANG MUARA</b> Jl. Cipinang Muara Raya No.1 Telp. 8191284 Fax. 021-8519058 e-mail: kel_cipinangmuara@jakarta.go.id JAKARTA</p> <p style="text-align: right;">Kode Pos : 13420</p> </div> <p style="text-align: center;"><b>FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI</b></p> <p><b>A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN</b></p> <p>Nomor Register Keberatan* : .....</p> <p>Nomor Permohonan Informasi : .....</p> <p>Tujuan Penggunaan Informasi : .....</p> <p>Identitas Pemohon :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nomor Telpn : .....</p> <p>Identitas Kuasa Pemohon* :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nomor Telpn : .....</p> <p><b>B. ALASAN KEBERATAN</b></p> <p>.....</p> <p><b>C. KASUS POSISI (tambahan kertas bila perlu)</b></p> <p>.....</p> <p><b>D. HARITANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : (tanggal, bulan dan tahun diisi oleh petugas)**</b></p> <p style="text-align: center;">Jakarta .....</p> <p>Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Informasi) : .....</p> <p>Pemohon Informasi : .....</p> <p>(.....) (.....)</p> <p><small>Keterangan : * Nomor Register Pengajuan Keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan ** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Tanggapan dan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap dengan buku register pengajuan keberatan</small></p>
---	---

## 5. Contoh Formulir Permohonan Informasi secara Online

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KELURAHAN CIPINANG MUARA KEC. JATINEGARA KOTA ADM.  
JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DKI JAKARTA**

---

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI  
( ONLINE )**

No. Register Permohonan : 25-503060000-1

Tanggal dan Waktu Pendaftaran : 21 Mei 2025, 11:04:54

Nama : Nadhifah Kurniah

NIK/No. Identitas : 3175036004050002

Lainnya :

Pelurusan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Kebon Manas Selatan I, no.28

Nomor Telepon : 08125277524/kawimahdhu@gmail.com

Rincian Informasi yang dibutuhkan : Ingin mendapatkan informasi terkait sejarah penamaan "Kelurahan Cipinang Muara". Apakah penamaan "Cipinang Muara" ada kaitan dengan nama tokoh sejarah, peristiwa penting, atau tradisi lokal. Apakah nama kelurahan ini mengalami perubahan seiring waktu dan Siapa yang pertama kali memberi nama kelurahan ini.

Tujuan Penggunaan Informasi : Informasi yang diberikan nantinya akan dibuat menjadi makalah untuk dianalisis dalam tugas akhir semester, program studi Indonesia, Universitas Indonesia.

Cara Memperoleh Informasi : Mencatat

Mendapat Salinan Informasi : Softcopy

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : Email

## 6. Website PPID Kelurahan Cipinang Muara

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara/ppid>

The screenshot shows the official website for the Public Information Disclosure (PPID) of Kelurahan Cipinang Muara. The page is titled "PPID SEKRETARIAT KELURAHAN CIPINANG MUARA" and includes a brief description of the office's role in providing information to the community. The main navigation menu includes links for "Beranda", "Profil", "Dashboard", "Informasi", "PPID", "Statistik", "Kontak", and "Layanan". The content area is organized into a grid of service tiles, each with an icon and a title: "Visi Misi", "Tugas dan Fungsi PPID", "Waktu dan Biaya", "Daftar Informasi Publik", "Mekanisme Pengajuan Keberatan", "Form Permohonan", "Form Pengajuan Keberatan", "Cek Status Permohonan", "Cek Status Keberatan", "Maklumat Pelayanan", and "Statistik". The website is displayed on a desktop browser with a Windows taskbar visible at the bottom.

## 7. Daftar Informasi Publik Tahun 2025 (Website)

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara/ppid/daftar-informasi-publik>

The screenshot displays the 'Daftar Informasi Publik' (Public Information List) page for the Kelurahan Cipinang Muara. The page features a search bar and a table with columns for 'Judul' (Title), 'Tahun' (Year), 'Kategori' (Category), 'Organisasi' (Organization), 'File' (File), 'Ekstensi' (Extension), and 'Jumlah Unduh' (Download Count). The table lists 10 records, including 'MAKLUMAT PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 2025', 'Surat Pernyataan Tidak Ada Penolakan Informasi Kelurahan Cipinang Muara', and 'SOP Uji Konkurensi'. The page also includes a 'Showing 1 to 10 of 114 entries' indicator and a 'Halung Kita' logo.

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
MAKLUMAT PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 2025	2025	sebagai saat	Kelurahan Cipinang Muara	<a href="#">unduh</a>	pdf	5
Surat Pernyataan Tidak Ada Penolakan Informasi Kelurahan Cipinang Muara	2025	berkala	Kelurahan Cipinang Muara	<a href="#">unduh</a>	pdf	35
Surat Pernyataan Tidak Ada Mediasi Kelurahan Cipinang Muara	2025	berkala	Kelurahan Cipinang Muara	<a href="#">unduh</a>	pdf	39
SURAT MASUK DAN KELUAR 2025	2025	sebagai saat	Kelurahan Cipinang Muara	<a href="#">unduh</a>	pdf	1079
SOP Uji Konkurensi	2025	berkala	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	<a href="#">unduh</a>	pdf	35
SOP Pemohonan Informasi Publik	2025	berkala	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	<a href="#">unduh</a>	pdf	32
SOP Penetapan dan Penyerahan DIP	2025	berkala	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	<a href="#">unduh</a>	pdf	35
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2025	berkala	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	<a href="#">unduh</a>	pdf	20
SOP Pelayanan Publik	2025	berkala	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	<a href="#">unduh</a>	pdf	40
SK PENILAIAN PPID TAHUN 2025	2025	berkala	Kelurahan Cipinang Muara	<a href="#">unduh</a>	pdf	59



**Kota Administrasi  
Jakarta Timur**

# PPID KELURAHAN CIPINANG MUARA

**Presentasi Oleh :  
Lurah Kelurahan Cipinang Muara  
Komarudin, SE**

*Jakarta, 14 November 2026*





# ASPEK KOMITMEN PPID



Kota Administrasi  
Jakarta Timur

## REGULASI

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
- SK Lurah Cipinang Muara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penujukan PPID Kelurahan Cipinang Muara.
- SK Lurah Cipinang Muara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kelurahan Cipinang Muara Tahun 2025.

## VISI DAN MISI

### visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

## MAKLUMAT



## STRUKTUR ORGANISASI



## TUGAS PPID

- memberikan layanan informasi kepada publik;
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- membuat laporan pelayanan informasi; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

## SOP PPID


- Mengacu SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0069 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, terdiri dari :
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  2. SOP Permohonan Informasi Publik;
  3. SOP Pengujian Informasi Publik;
  4. Pendokumentasian;
  5. Pengumuman Informasi Publik;
  6. Pengajuan Keberatan Informasi Publik.

# ASPEK INOVASI

## MEDIA SOSIAL

Pembuatan Website PPID Kelurahan Cipinang Muara

Website : <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara/ppid>




Masyarakat dapat mengakses Informasi Publik dengan mudah di Website PPID Kelurahan Cipinang Muara, antara lain :

1. Visi Misi PPID
2. Tugas dan Fungsi PPID
3. Waktu dan Biaya Pelayanan
4. Daftar Informasi Publik
5. Form Permohonan Informasi Publik
6. Form Pengajuan Keberatan
7. Cek Status Pemohonan
8. Cek Status Keberatan

Masyarakat dapat mengakses Media Sosial untuk mendapatkan informasi dan mengetahui Kegiatan di Kelurahan Cipinang Muara


Facebook : @Ppid Kelurahan Cipinang Muara

<https://www.facebook.com/PPIDKELURAHANCIPINANGMUARA/>



Instagram : @kelurahan\_cipinangmuara

[https://www.instagram.com/kelurahan\\_cipinangmuara/](https://www.instagram.com/kelurahan_cipinangmuara/)



# ASPEK KEBERMANFAATAN



## PROGRAM DAN KEGIATAN

### Penguatan Kelembagaan PPID


1. Penyusunan SK PPID Kelurahan
2. Pembuatan Surat Tugas Piket PPID
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis PPID
4. Membuat Laporan Tahunan PPID Kelurahan Cipinang Muara
5. Mempublikasikan setiap kegiatan pelaksanaan PPID dan kegiatan lainnya di media sosial (IG dan Facebook)
6. Menyampaikan Laporan PPID Tahun 2024 kepada Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta

## FASILITAS PPID


Menyediakan Desk PPID di Lobby Kantor Kelurahan Cipinang Muara Lantai 1 sehingga mudah untuk diakses pemohon dan Ruang Rapat PPID




Website : <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara/ppid>



Facebook : <https://www.facebook.com/PPIDKELURAHANCIPINANGMUARA/>



Laporan Tahunan PPID Kelurahan Cipinang Muara Tahun 2024



Instagram : @kelurahan\_cipinangmuara

Kelurahan Cipinang Muara berusaha dan berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi publik dengan tujuan untuk :

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik,
- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan
- Meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi di lingkungan Kelurahan Cipinang Muara untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

# KONTAK KAMI



021-8191284



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara/ppid>



[kel\\_cipinangmuara@jakarta.go.id](mailto:kel_cipinangmuara@jakarta.go.id)



**TERIMA KASIH**

